



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**  
**Nomor: 15/BPMS-BNKP/2013**  
**Lampiran: 2 (dua) lembar**  
**Tentang**  
**TERTIB PENGEMBALAN**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Tata Gereja BNKP tahun 2007 yang ditetapkan dengan Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP tahun 2007 Nomor II/TAP.MS-BNKP/2007 BAB VI tentang Tugas Panggilan, khususnya pasal 19 dan pasal 20, maka dipandang perlu dibuat peraturan tentang Tertib Pengembalaan.
- b. Bahwa untuk menghindari pengertian ganda dan kejelasan sistem pelaksanaan tertib pengembalaan, maka dirasa perlu mengamandemen Peraturan BNKP No 12/BPMS/2012 tentang Tertib Pengembalaan, khususnya pasal 5, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.  
2. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.  
3. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.  
4. Keputusan BPMS BNKP No. 10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP dalam sidangnya tanggal 5 s.d. 7 September 2013.

**Memutuskan**

- Menetapkan : Peraturan Banua Nih Keriso Protestan tentang Tertib Pengembalaan.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengembalaan adalah suatu pelayanan yang hidup, yang dilakukan oleh gereja BNKP terhadap anggota-anggota jemaat.
- (2) Nasihat/teguran pengembalaan adalah upaya yang dilakukan oleh pelayan gereja untuk memberikan penyadaran bagi anggota jemaat yang hidupnya tidak sesuai dengan firman

Tuhan atau melakukan pelanggaran terhadap Tata Gereja dan Peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP

- (3) Tertib Penggembalaan adalah penerapan peraturan gereja BNKP kepada anggota jemaat yang telah melanggar firman Allah dan peraturan-peraturan yang ada.
- (4) Pengucilan adalah suatu tindakan gerejawi yang dikenakan kepada seseorang anggota jemaat yang walaupun telah diberi peringatan, penegoran dan bimbingan penggembalaan, tidak mau berbalik dan bertobat, bahkan tetap bertahan dalam dosanya yang menimbulkan keresahan serta menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat dan masyarakat.
- (5) Anggota jemaat adalah anggota jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (7) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (8) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (9) Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang tergabung dalam organisasi Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP.
- (10) Pelayan adalah pelayan gereja Banua Niha Keriso Protestan.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Fungsi**

Fungsi Tertib Penggembalaan ialah:

- (1) Menyembuhkan, yaitu upaya gereja untuk memulihkan hubungan seseorang yang mengalami keretakan dengan Tuhan dengan memulihkan kehidupan jiwa dan rohaninya sehingga ia tetap setia pada firman Tuhan.
- (2) Membimbing, yaitu untuk menolong orang-orang yang sedang menghadapi kebimbangan dalam hidupnya sehingga ia dapat memilih hal-hal yang berguna dan berkenan kepada Tuhan.
- (3) Menopang, yaitu untuk menolong orang-orang yang lemah dalam menghadapi pergumulan hidup, baik soal pekerjaan, keuangan, kesehatan atau yang lainnya sehingga, mereka berani menjalani hidup secara baik dan benar.
- (4) Mendamaikan, yaitu untuk menolong mereka yang sedang menghadapi konflik dengan orang lain, dirinya sendiri atau lingkungan hidupnya.
- (5) Memelihara, yaitu memelihara pola hidup yang baik dari anggota jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan.

### **Pasal 3 Tujuan**

Tujuan Tertib Penggembalaan ialah:

- (1) Menyatakan kekudusan Allah, yaitu supaya anggota gereja bertanggungjawab pada kekudusan diri demi kemurnian imannya kepada Allah yang kudus.
- (2) Mewujudkan persekutuan, yaitu supaya anggota gereja sama-sama bertanggungjawab kepada Tuhan, Raja Gereja untuk memelihara persekutuan gereja agar teratur dan tertib di dalam menunaikan tugas panggilannya.

- (3) Menuntun kepada pertobatan, yaitu supaya warga gereja kembali ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sebab Allah menghendaki pertobatan orang-orang berdosa, serta menjanjikan pengampunan dan berkatNya bagi orang yang menyesal dan mengaku dosanya serta ingin menempuh hidup baru di dalam Kristus.
- (4) Untuk memberitakan/menyampaikan pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada seseorang yang berdosa dan ingin bertobat.

### **BAB III PELAKSANAAN TERTIB PENGGEMBALAAN**

#### **Pasal 4 Nasihat dan Teguran Penggembalaan**

Setiap anggota jemaat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, Tata Gereja dan peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP, kepadanya dapat diberikan nasihat dan teguran Penggembalaan berupa:

- (1) Pemberian nasihat dan teguran serta tuntunan secara pribadi oleh Pendeta atau salah seorang pelayan gerejawi lainnya, agar dia menyesal dan bertobat.
- (2) Apabila usaha tidak berhasil, maka Majelis Jemaat menghunjuk satu sampai tiga orang dari anggotanya untuk mendampingi Pendeta/Guru Jemaat di dalam menasehati dan menegur dan menggembalakan anggota jemaat yang bersangkutan.
- (3) Jikalau usaha sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini juga tidak berhasil, maka yang bersangkutan diundang untuk dinasehati dan digembalakan oleh Badan Pekerja Majelis Resort (BPMR) agar dia menyesal dan bertobat.
- (4) Bila segala usaha yang ditempuh sebagaimana tercantum dalam ayat (1-3) di atas tidak berhasil, maka yang bersangkutan dibicarakan dalam persidangan Majelis Jemaat untuk memutuskan pelaksanaan Tertib Penggembalaan yang dikenakan kepadanya.

#### **Pasal 5 Tertib Penggembalaan**

- (1) Seorang anggota Jemaat yang dalam hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Firman Tuhan seperti: berjinah, membunuh, menganiaya, menyembah berhala, bercerai, berpoligami atau berpoliandri, melanggar norma dan aturan pernikahan, korupsi atau hal-hal lain yang dapat merusak kehidupan orang lain sebagai pelanggaran atas firman Tuhan, kepadanya dikenakan Tertib Penggembalaan.
- (2) Pelaksanaan Tertib Penggembalaan adalah tugas kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Majelis Jemaat.
- (3) Dasar pertimbangan Majelis Jemaat dalam memutuskan pelaksanaan Tertib Penggembalaan kepada seseorang ialah kesaksian Satua Niha Keriso (SNK) lingkungan, kesaksian warga jemaat, kesaksian pribadi yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang sah secara hukum melalui Peradilan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (4) Tertib Penggembalaan yang dikenakan kepada seseorang, yang telah dibahas dan diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat, pelaksanaannya dilakukan oleh Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat sebagai penanggungjawab pelayanan di Jemaat.
- (5) Tertib Penggembalaan yang diberikan kepada seseorang warga BNKP, pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan, dan diumumkan dalam kebaktian minggu menurut pedoman yang dibuat untuk itu.

- (6) Selama masa pelaksanaan Tertib Penggembalaan diberikan kepada seseorang, maka ia tidak berhak menerima pelayanan sakramen. dan pemberkatan nikah (jika menikah), serta tidak berhak memilih dan dipilih dalam jabatan pelayanan gerejawi.
- (7) Seseorang pelayan yang dikenakan Tertib Penggembalaan dengan sendirinya diberhentikan dengan tidak hormat dari tugas pelayanan.
- (8) Seseorang yang telah menyelesaikan masa pelaksanaan tertib penggembalaan, maka yang bersangkutan dapat diterima kembali dalam persekutuan Jemaat, yang diumumkan dalam kebaktian.
- (9) Tertib Penggembalaan yang dikenakan oleh suatu jemaat di BNKP kepada seorang anggota jemaat, berlaku untuk seluruh jemaat di BNKP.
- (10) Bilamana seseorang anggota jemaat yang sedang dikenakan tertib penggembalaan berpindah tempat tinggal ke wilayah persekutuan dan pelayanan jemaat BNKP yang lain, maka Majelis Jemaat asal berkewajiban menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tertib penggembalaan. Demikian sebaliknya, jika surat tersebut tidak ada, maka Majelis Jemaat penerima (yang dituju) diwajibkan meminta informasi dari Majelis Jemaat asal.

## **Pasal 6 Pengucilan**

- (1) Seorang anggota Jemaat BNKP yang telah dikenakan tertib penggembalaan, namun tidak bersedia menjalankan Tertib Penggembalaan tersebut bahkan berpindah pada aliran gereja/agama lain maka ia dikucilkan (dikeluarkan) sebagai anggota jemaat di BNKP.
- (2) Seorang anggota Jemaat BNKP yang telah dibaptis di BNKP dan kembali melakukan Baptisan ulang di gereja lain, ia dikucilkan dari keanggotaan BNKP.
- (3) Seorang anggota Jemaat BNKP yang melakukan praktek poligami atau poliandi, ia dikucilkan dari keanggotaan BNKP.
- (4) Seorang anggota Jemaat BNKP yang nyata-nyata mendirikan organisasi aliran gereja lain atau aktif melayani pada aliran gereja yang lain, ia kucilkan dari keanggotaan BNKP.
- (5) Pelaksanaan pengucilan dilakukan dengan membacakan Agendre pengucilan (*agendre fangefa'ö*) di BNKP pada kebaktian Minggu.
- (6) Seseorang anggota jemaat yang telah dikucilkan, yang bersangkutan sungguh-sungguh berbalik dan bertobat serta dengan tindakan nyata meninggalkan dosanya, maka pendeta/guru jemaat berhak memberi rekomendasi kepada orang tersebut untuk menyampaikan Permohonan masuk kembali menjadi anggota BNKP kepada Majelis Jemaat, agar ia dapat diterima kembali ke dalam pelayanan atau persekutuan gerejawi setelah mengikuti kembali tertib penggembalaan khusus dan mengikuti acara penerimaan kembali yang dilaksanakan dalam suatu kebaktian Minggu.
- (7) Anggota jemaat yang diterima kembali dari pengucilan dianggap sebagai seorang yang baru bertobat. Anggota jemaat yang bersangkutan hanya dapat dipilih atau diangkat dalam suatu tugas pelayanan gerejawi seperti: menjadi SNK, anggota sesuatu komisi atau panitia gerejawi, setelah 5 (lima) tahun sejak ia diterima kembali.
- (8) Penerimaan kembali menjadi anggota BNKP, seseorang anggota jemaat yang telah dikucilkan, dilaksanakan menurut urutan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada BPMJ, berdasarkan rekomendasi dari Pendeta atau Guru Jemaat untuk dibicarakan dalam Persidangan Majelis Jemaat.

- b. Mengikuti penggembalaan khusus yang diselenggarakan oleh Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut peraturan.
- c. Pendeta Jemaat/Guru Jemaat membacakan Tata Ibadah penerimaan (*Agendre fanema mangawuli*) dalam kebaktian Minggu yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
- d. Selama seseorang yang telah dikucilkan masih berpoligami atau poliandi, ia tidak diperkenankan diterima dalam persekutuan gereja BNKP.

## **BAB IV KETENTUAN KHUSUS PELAKSANAAN TERTIB PENGGEMBALAAN**

### **Pasal 7 Penyimpangan pada ajaran yang diterima dan berlaku di BNKP**

Setiap warga jemaat yang telah terlibat/melakukan penyimpangan pada ajaran yang bertentangan dengan hakekat dan azas gereja serta pengajaran yang diterima dan berlaku di BNKP kepadanya diberlakukan Tertib Penggembalaan.

### **Pasal 8 Kepercayaan Kekafiran**

Kepercayaan kekafiran dilarang oleh gereja:

- (1) Takhyul, kepercayaan bahwa kejadian tertentu dapat mempengaruhi kehidupan manusia seperti: kepercayaan terhadap hari-hari dan bulan baik, angka-angka sial.
- (2) Meramal Nasib, kepercayaan bahwa hidup manusia ini sudah ditentukan dan diatur oleh alam semesta seperti: dengan rasi bintang (*bawa barö mbanua*), garis tangan (*su'a danga*).
- (3) Peruntungan, kepercayaan bahwa manusia dapat memperoleh keberuntungan dalam hidupnya bila dapat mengerti rahasia alam dan memanfaatkannya.
- (4) Mistis, kepercayaan bahwa manusia adalah bagian kecil dari kekuatan semesta (*mikrokosmos*) dan sehakikat dengan jagad raya (*makrokosmos*).
- (5) Magis, kepercayaan akan adanya kekuatan magis dalam alam semesta ini dan manusia mampu memanfaatkan kekuatan itu. Kepercayaan magis seperti memelihara tempat-tempat keramat, ukuran tanah pertapakan rumah, ukuran rumah.
- (6) Spiritisme, kepercayaan bahwa roh-roh orang mati tetap hidup di dunia lain dan bisa mempengaruhi hidup manusia, manusia dapat menghubunginya. Kepercayaan ini menghasilkan kebiasaan penyembahan nenek moyang dan usaha mencari hubungan dengan roh orang mati. Kepercayaan ini berupa:
  - a. Lewat dibawah peti jenazah, menyapu liang kubur.
  - b. Memasang selimut kuburan (*muko safusi*).
  - c. Menaruh barang-barang orang meninggal diatas kuburan.
  - d. Berkomunikasi, berdoa kepada orang mati.
- (7) Satanisme, kepercayaan adanya penguasa langit yang disebut Setan. Kepercayaan ini meliputi:
  - a. Menyembah setan.
  - b. Melakukan santet (*famokhö, fokasi*).
  - c. Mempersembahkan anak sebagai korban kepada setan.
  - d. Bertenung, meramal, sihir, pemantera.
  - e. Menyimpan benda-benda keramat di rumah sebagai penjaga rumah atau penjaga tubuh.

- (8) Kepercayaan soal pengampunan dosa dengan cara:
  - a. Fangerai horo dengan “fame era’era” dengan daun kelapa muda.
  - b. Famazawa ba högö simbi mbawi.
  - c. Membayar dosa dengan emas, perak atau uang.
- (9) Kepercayaan soal penebusan/penggantian:
  - a. Dengan anak pisang (*ono gae*).
  - b. Dengan pakaian seseorang yang “digantikan”.
  - c. Mengorbankan ternak.
- (10) Menyalahgunakan Alkitab dengan cara:
  - a. Menjadikan “ayat Alkitab” sebagai jimat.
  - b. Menyimpan Alkitab sebagai jimat.
  - c. Menyiram lembaran Alkitab lalu meminum.

### **Pasal 9**

#### **Pengudusan Hari Minggu, Hari-hari Besar Gerejani Serta Tempat Peribadatan**

- (1) Setiap anggota jemaat berkewajiban untuk berbakti bersama-sama di Gereja setiap hari Minggu, sebagai perwujudan persekutuan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
- (2) Karena gedung gereja adalah rumah Allah, tempat kebaktian kepada Tuhan, maka baik di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja tidak diperkenankan mengadakan kekeliruan/huru-hara, baik waktu sedang kebaktian maupun di luar waktu kebaktian.
- (3) Setiap pelayan dan warga jemaat dilarang keras membawa dan meminum minuman keras (beralkohol) dalam gedung gereja (*lih. Imamat 10:8-11*).
- (4) Di dalam lingkungan halaman gedung gereja, tidak diperkenankan orang berjualan pada saat-saat kebaktian, karena hal ini sangat mengganggu kekhidmatan acara kebaktian.
- (5) Dilarang melaksanakan acara-acara yang berhubungan dengan pesta nikah pada hari Minggu pemukulan gong (aramba, faritia, gôndra) atau acara “famôzi aramba”.
- (6) Bagi mereka yang tidak mengindahkan ayat (1-5) tersebut di atas, maka Majelis Jemaat berusaha memikirkan cara-cara penggembalaannya sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (1-4) dalam peraturan ini.

### **Pasal 10**

#### **Penganiayaan atau Pembunuhan**

- (1) Setiap orang yang membunuh sesamanya dengan sengaja oleh karena alasan apapun, setelah dibuktikan oleh pihak yang berwajib, maka yang bersangkutan diwajibkan mengikuti Tertib Penggembalaan dari gereja, yaitu dikucilkan dari keanggotaan BNKP dan mengikuti penggembalaan khusus (konseling pastoral) selama 6 bulan baru diterima kembali setelah selesai hukuman dari pemerintah. Selama masa waktu tersebut, Majelis Jemaat mengadakan pembinaan rohani kepada yang bersangkutan walaupun ia telah mendapat hukuman dari pemerintah.
- (2) Seseorang dengan sengaja menggugurkan anak dalam kandungan (aborsi), setelah dibuktikan oleh tenaga medis, maka yang bersangkutan dikenakan Tertib Penggembalaan.
- (3) Seseorang yang bunuh diri kepadanya tidak dilaksanakan agende penguburan di BNKP. Namun demikian pelayan dapat melaksanakan kebaktian biasa.

## **Pasal 11** **Pernikahan**

- (1) Syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi umur laki-laki minimal 19 tahun dan atau sudah disidikan, dan umur perempuan minimal 16 tahun dan sudah disidikan. Bila ada yang tidak mematuhi hal ini, maka orangtuanya diberi pengembalaan khusus.
  - b. Keduanya atau salah satu dari keduanya telah disidikan dan yang seorang masih belum atau sedang mengikuti pendidikan Sekolah Sidi, maka mereka boleh mendapat pemberkatan nikah sesudah dibuat perjanjian yang menyatakan bahwa ia setia mengikuti katekisasi sampai tamat dan baru anaknya boleh dibaptis.
  - c. Bagi yang belum disidikan kepadanya diwajibkan membuat pernyataan serta wajib mengikuti sekolah sidi sampai tamat.
  - d. Pasangan yang sudah berkeluarga tetapi keduanya belum disidikan dan belum mendapat pemberkatan nikah atau belum diberkati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) poin c, pasal ini, maka mereka wajib mengikuti pengajaran katekisasi dan sesudah selesai disidikan baru dikeluarkan surat keterangan nikah dan anaknya baru dibaptis.
  - e. Warga jemaat yang hendak menikah maka diwajibkan mengikuti pendidikan dari pendeta/guru jemaat.
  - f. Warga jemaat yang hendak melangsungkan perkawinan maka harus diumumkan melalui warta gereja pada kebaktian Minggu setidaknya-tidaknya satu kali, setelah melengkapi surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu.
  - g. Pemberkatan perkawinan sebaiknya dilaksanakan sebelum pesta perkawinan.
  - h. Pemberkatan perkawinan sebaiknya dilaksanakan di gedung gereja dan tidak diperbolehkan dalam acara kebaktian minggu.
- (2) Warga jemaat yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu kepada SNK, kemudian kepada Guru Jemaat/Pendeta Jemaat.
- (3) Anggota jemaat tidak dibenarkan untuk menikahi isteri atau suami anaknya, isteri saudara orangtuanya, saudara kandung atau saudara sepupu perempuan, sepupu laki-laki, isteri pamannya. Bila ada yang melakukannya, maka ia dikenakan Tertib Pengembalaan.
- (4) Seorang perempuan yang baru menikah melahirkan anak sebelum sembilan bulan sejak pemberkatan nikah, maka ia dan suaminya atau laki-laki yang menghamilinya dikenakan Tertib Pengembalaan.
- (5) Kalau ada anak perempuan dan atau laki-laki mau menikah dihadapan pemerintah (catatan sipil), karena orangtua tidak setuju dengan pernikahan mereka, maka Pendeta boleh melayani pemberkatan nikah tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka belum melanggar titah ke-VII.
- (6) Kalau ada yang kawin lari, akibat besarnya jujuran yang diminta orangtua, tetapi mereka langsung melaporkan diri kepada pelayan dan belum melanggar hukum ke VII, maka mereka berhak mendapatkan pemberkatan nikah setelah pendeta/Guru Jemaat melaporkannya kepada orangtua.
- (7) Bila ada seorang laki-laki menikahi dengan wanita hamil, maka baik laki-laki maupun perempuan dikenakan tertib pengembalaan.
- (8) Apabila ada seorang laki-laki dan perempuan hidup serumah sebagai suami isteri tanpa ikatan pernikahan, kepada mereka dikenakan Tertib Pengembalaan.
- (9) Laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan hanya disahkan menurut hukum adat saja dan atau pemerintah saja, maka mereka dikenakan tertib pengembalaan.

## **Pasal 12 Perceraian**

- (1) BNKP tidak membenarkan perceraian suami-isteri kecuali karena zinah.
- (2) Suami isteri yang sama-sama setuju untuk melakukan perceraian, maka kedua orang itu dikenakan Tertib Penggembalaan yaitu dikucilkan dari keanggotaan BNKP. Dan bila mereka sama-sama kawin dan dikawinkan kepada orang lain, maka orang yang dikawini atau mengawininya turut dikucilkan juga.
- (3) Suami dan atau isteri yang menjual isterinya dan atau suaminya kalau bukan karena zinah, maka suami atau istri tersebut dikenakan Tertib Penggembalaan.
- (4) Suami atau isteri yang memberi dirinya untuk :
  - a. Isteri dan atau suami yang dijual oleh suaminya atau istrinya, kalau ia menyatakan keberatannya kepada pelayan bahwa ia tidak setuju akan tindakan suaminya dan atau isterinya tersebut, maka ia tidak dikucilkan.
  - b. Isteri atau suami yang dijual oleh suaminya atau istrinya, kalau ia tidak keberatan kepada pelayan maka ia dikenakan tertib penggembalaan yaitu dikucilkan, serta jika ada laki-laki yang mengawininya, maka ia juga turut dikucilkan. Dengan kata lain mereka tidak diterima lagi menjadi anggota BNKP.
- (5) Suami meninggalkan isteri atau isteri yang meninggalkan suami:
  - a. Suami yang meninggalkan isteri atau isteri meninggalkan suaminya kalau bukan karena zinah, maka ia dikenakan Tertib Penggembalaan.
  - b. Yang dimaksud dengan meninggalkan suami atau isteri sebagaimana disebut pada ayat (5) poin a, dalam pasal ini ialah jika seorang suami atau isteri meninggalkan isteri dan atau suaminya begitu saja tanpa persetujuan atau tanpa ada kabar dari yang bersangkutan dalam kurun waktu 5 tahun serta tidak memberi biaya hidup.
  - c. Laki-laki atau perempuan yang mengawini suami atau isteri sebagaimana tersebut pada ayat (5) poin a, di atas turut dikenakan Tertib Penggembalaan.
  - d. Pemberkatan nikah dapat dilaksanakan bagi suami atau isteri yang ditinggalkan pasangannya selama 5 tahun, yang didahului dengan pelaksanaan penggembalaan.

## **Pasal 13 Poligami dan Poliandri**

- (1) **Poligami:**
  - a. BNKP tidak membenarkan poligami dan poliandri. Kalau ada anggota jemaat yang melakukannya, ia harus dikucilkan.
  - b. Isteri pertama dari laki-laki yang berpoligami, tidak dikucilkan kalau ia menyatakan keberatannya kepada para pelayan, dan apabila si isteri pertama sudah mengandung atau mempunyai anak yang belum dibaptis sebelum suami berpoligami, maka anaknya itu boleh dibawa ibunya untuk dibaptiskan.
  - c. Isteri pertama dari laki-laki yang berpoligami yang tidak menyetujui atau menyatakan keberatannya atas tindakan suaminya, ternyata dikemudian hari hidup sebagai suami istri dengan suaminya dan bahkan mereka punya anak, maka isteri yang pertama itu dikucilkan dari keanggotaan BNKP, dan anak mereka tersebut meminta sendiri bapturnya pada saat dewasa/remaja.
  - d. Isteri-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, baru dapat diterima kembali setelah suaminya meninggal dunia dan mengikuti penggembalaan khusus selama 3 bulan.

- e. Isteri yang sah dari laki-laki yang berpoligami yang tidak menyetujui atau menyatakan keberatannya atas tindakan suaminya, jika dikemudian hari ia mau menikah dengan laki-laki lain maka diperbolehkan mendapat pemberkatan nikah.

**(2) Poliandri:**

- a. Suami yang sah dari perempuan yang berpoliandri, tidak dikenakan pengucilan kalau ia menyatakan keberatannya kepada para pelayan, dan apabila sang suami pertama mempunyai anak yang belum dibaptis sebelum istri berpoliandri, maka anaknya itu boleh dibawa ayahnya untuk dibaptiskan.
- b. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan orang yang berpoligami atau berpoliandri, baptisannya dilaksanakan pada waktu disidikan.
- c. Orang yang berpoligami/poliandri ingin menceraikan isteri/suaminya yang terakhir karena mau kembali ke BNKP, tidak boleh diterima.

**Pasal 14**

**Perkawinan Dengan Orang Yang Berasal Dari Agama lain**

- (1) Kalau seseorang yang menganut agama lain (Islam, Budha, Hindu, Konghuchu dan aliran kepercayaan lain diluar agama Kristen) mau kawin dengan perempuan atau laki-laki anggota BNKP, diperkenankan jika bersedia:
  - a. Membuat surat pernyataan untuk masuk BNKP.
  - b. Menyerahkan surat keterangan/persetujuan keluar dari keanggotaan agama asalnya.
  - c. Mengikuti penggembalaan khusus (konseling pastoral) selama 6 bulan untuk seterusnya dibaptis dan disidikan.
  - d. Mengikuti pemberkatan nikah sebagaimana yang dilaksanakan di BNKP.
- (2) Laki-laki atau perempuan yang mengikuti agama pasangannya dikucilkan.
- (3) BNKP mengakui pemberkatan nikah yang dilakukan oleh Agama Roma Katolik. Kalau pernikahan itu berlangsung pada waktu yang bersangkutan masih beragama Katolik dan bila mereka berkeinginan menjadi anggota Gereja BNKP, maka BNKP boleh menerima mereka dengan syarat mereka mengikuti pengajaran agama Kristen selama 1(satu) bulan untuk memahami pelayanan, Tata Gereja dan ajaran yang diterima BNKP.

**Pasal 15**

**Perkawinan dengan anggota Denominasi Gereja Lain**

- (1) BNKP mengakui pemberkatan perkawinan yang dilakukan oleh denominasi gereja lain, sepanjang hal itu dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
- (2) Jika ada warga jemaat yang meminta pemberkatan perkawinannya di denominasi gereja lain tanpa seizin BNKP, maka yang bersangkutan dikenakan Tertib Penggembalaan.

**Pasal 16**

**Yang melakukan Perzinahan**

- (1) Pelaku perzinahan dikenakan tertib penggembalaan.
- (2) Perkawinan yang belum mendapat pemberkatan adalah perkawinan yang tidak sah.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 18**

Peraturan ini disahkan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP pada tanggal 12 Mei 2012 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

**Pasal 19**

Dengan disahkannya peraturan ini maka semua peraturan yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan tertib pengembalaan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 12 Mei 2012

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**

**SEKRETARIS,**



**Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th**

**Lampiran: 1(satu)**

**Peraturan Banua Niha Keriso Protestan**

**Nomor: 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Penggembalaan**

**ANGOMBAKHATA SANANDRÔSA  
BA NIFATÔRÔ BA HALÔWÔ FOKUBALOI**

(Pedoman Penjabaran Peraturan BNKP No: 15/BPMS-BNKP/2013, Pasal 5 ayat 5)

<b>I.</b>	<p>Ya'ami ira talifusô ni'omasi'ô ba Keriso Yesu.</p> <p>No sa'ae aboto ba dôdôda wa Banua Niha Keiso (ma Gereja), no angowulua zamati khô Yesu, si no mubohouni, ni'amoni'ô, ha sambua boto, ba Yesu Keriso samôsa hôgô ba mbanuaNia. Andrô wa tekaoni fefu zamati, ena'ô latôrô lala haga. Imane Taroma Li Lowalangi ba zura Roma 13:13-14 "Data'onangegô wanôrô lalada, simane na moluo, bôî femangamanga ba famadumadu tuo, bôî fohorôhorô ba hokha, bôî faguaguasa ba fa'afôkhô dôdô, mihalô balubalumi Zo'aya ya'ita, Yesu Keriso, ba fangehaomi ôsimi andrô, ba bôî ba wolo'ô fangisônia."</p>
<b>II.</b>	<p>Ba ena'ô lô mamalô te'amoni'ô gorahua zamati, andrô ba zi no ibôbô fa'abôlô nôsi, ma si no manôrô lala zogômigômi, simane si no muwa'ô ba goigoi BNKP Numero: 15/BPMS-BNKP/2013, faza 1, tekaoni mangawuli ba wanôrô lala haga andrô. Imane Taroma Li Lowalangi moroi ba zura 1 Yohane 1:7 "Ba na tatôrô haga, simane fe'asonia ba haga, ba no fa'awô ita, ba ihaogô ita do Nononia Yesu, iheta horôda fefu." Andrô bôrô da'ô, ira talifusôda sotôî:</p> <p>(1) ..... (nama lengkap). (2) ..... (nama lengkap).</p> <p>tekaoni ira ba wanôndra fa'ebua dôdô Lowalangi, ena'ô bôî tekiko. Bôrô da'ô, faudu ba wahasara dôdô Sidang Majelis Jemaat .....nifalua me..... Wa ira talifusôda andre <b>tefatôrô khôra Halôwô Fokubaloi</b> nifalua Pendeta/Guru Jemaat, i'otarai ma'ôkhô irugi dania ....., mbawa si ....., dôfi .....</p> <p>Gasagasa wa tefatôrô ira ba wokubaloi, ba tekaoni ndra talifusô ena'ô la'oroma'ô mbuabua wamalalini eraera, ba fao ira ba ngawalô halôwô ba fa'owulo ba mbanua niha Keriso; awa'i,</p> <p>a. lô ua fao ira gasagasa ba lala halôwô Ni'amoni'ô, he Famayagô Idanô ba simanô gôî Wemanga Gô Ni'amoni'ô. b. Na enoni zifao ba halôwô fokubaloi andre, ba tefolombase ba halôwô fa'aenoni, faudu ba goigoi BNKP.</p>
<b>III.</b>	<p>Ba mbanua niha Keriso sato, tekaoni ita ena'ô lô mamalô ta'amoni'ô ita ba lala wa'auri sero ma'ôkhô; ba mangandrô gôî ita salahî ndra talifusô andre si fao ba halôwô fokubaloi, ena'ô sifalukha fa'ebua dôdô Zo'aya ira na so wangesa dôdô. Simanô gangombakhata, ya Itolo ba Ifahowu'ô ita Lowalangi. Yaduhu.</p>

**ANGOMBAKHATA SANANDRÔSA**  
**BA NIFATÔRÔ BA HALÔWÔ FOKUBALOI**

(Pedoman Penjabaran Peraturan BNKP No: 15/BPMS-BNKP/2013, Pasal 5 ayat 8)

<b>I.</b>	<p>Ya'ami ira talifusô ni'omasi'ô ba Keriso Yesu.          Moroi ba wa'ahakhô dôdô Lowalangi, sebua fa'omasi ba khô Zo'aya      yaita Yesu          Keriso, mu'ombakha'ô wa ira talifusôda, sotôï:</p> <p>(1) ..... (nama lengkap).          (2) ..... (nama lengkap).</p> <p>No la'odôdôgô wefao ba halôwô fokubaloi faudu ba gangombakhata me ....., no          aboto ba dôdôra ba mangesa ira ba ngawalô golalôwara   khô Lowalangi, ba andrô          sifalukha ira wa'ebua dôdô Zo'aya ya'ita Yesu Keriso. Imane Taroma Li Lowalangi:          "Tobali na ba khô Keriso so niha, ba no si bohou mufazôkhi ia, no numalô zitohôna          andrô, ba hiza, ba no tobali bohou." (2 Kor 5:17).</p>
<b>II.</b>	<p>Ma'ôkhô andre, tatema'ô ira, ba fao ita ba wa'omuso dôdô khô Yesu Keriso.          Te'amenesi ita fefu simane niwa'ô ba Daroma Li Lowalangi: "Ba mifaigi sibai, he wisa          wanôrômi lalami; bôï simane sambô era'era, si mane   satuatua a'ine. Mi'oguna'ô          ginôtô andrô, me no si lô sôkhisôkhi mbawa da'e. andrô bôï sambô era'era ami,          ya'aboto ba dôdômi hadia zomasi Zo'aya. (Ef 5:15-17).</p>
<b>III.</b>	<p>Simanô gangombakhata, ya Itolo ba Ifahowu'ô ita Lowalangi. Yaduhu.</p>